

Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus

The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax Reporting at KPP Pratama Kudus

¹Ratno Agriyanto, ¹Irma Istiariani, ¹Tri Widyastuti Ningsih,
¹Nining Sulistyowati

¹Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo, kota Semarang

Korespondensi: R. Agriyanto, ratnoagriyanto@walisongo.ac.id

Naskah Diterima: 18 Maret 2021. Disetujui: 6 September 2021. Disetujui Publikasi: 27 Januari 2022

Abstract. The tax reporting assistance carried out by students majoring in Sharia Accounting, UIN Walisongo in Kudus Regency aims to educate the public on the crucial role of taxes for state revenue but also aims to assist tax reporting, especially for individual taxpayers who will report their annual tax return through the e-filing application. At UIN Walisongo, tax volunteering is an activity carried out by students to gain experience from agencies or institutions related to scientific disciplines and competencies that the study program wants to develop. This is intended so that students have competence in the field of theoretical science and have the skills to complete a job well. This service method was carried out at KPP Pratama Kudus for approximately one month through four stages, including training, direction, implementation of mentoring and evaluation programs. Students who act as tax volunteers are placed in the Service Section. The task carried out is to assist in reporting the annual tax return for individual taxpayers. The result of this activity is 1784 yearly tax returns for individual taxpayers that the tax volunteer team has successfully reported through the e-filing application.

Keywords: *Tax reporting, SPT, individual.*

Abstrak. Pendampingan pelaporan pajak yang dilaksanakan oleh mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah, UIN Walisongo di Kabupaten Kudus ini selain bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya peran pajak bagi penerimaan negara, tetapi juga bertujuan membantu pelaporan pajak, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang akan melaporkan SPT Pajak tahunannya melalui aplikasi e-filing. Di UIN Walisongo, relawan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai sarana untuk mendapat pengalaman dari instansi, atau lembaga yang berkaitan dengan disiplin keilmuan dan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh program studi. Hal ini ditujukan agar mahasiswa tidak hanya memiliki kompetensi di bidang ilmu teoretis saja, tetapi juga memiliki kemahiran untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Metode pengabdian ini dilakukan di KPP Pratama Kudus, selama kurang lebih satu bulan melalui empat tahap diantaranya: pelatihan, arahan, pelaksanaan program pendampingan dan evaluasi. Mahasiswa yang berperan sebagai relawan pajak ditempatkan di Seksi Pelayanan. Tugas yang dikerjakan adalah membantu tata cara pelaporan SPT Pajak tahunan untuk WP orang pribadi. Hasil dari kegiatan ini adalah terdapat 1784 SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang berhasil dilaporkan oleh tim relawan pajak melalui aplikasi e-filing.

Kata kunci: *Pelaporan pajak, SPT, orang pribadi.*

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar (Warno & Fahmi 2020), oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak (Awwaliyah dkk., 2019). Fungsi pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan negara baik untuk membiayai pengeluaran negara maupun menata kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (Apriyanti, Werdi, & Arifin 2021).

Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2019 dalam melaporkan SPT tahunan pajaknya tergolong masih rendah, yaitu berada di angka 65,5 %. Hal ini menjadi salah satu sebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia (Sudrajat & Ompusunggu 2015). Di sisi lain, seiring dengan adanya upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang sifatnya membantu pelaku usaha ekonomi lemah (Kurniati dkk., 2018), DJP pun juga menerapkan hal yang sama dalam menetapkan kebijakan pajaknya. Kebijakan tersebut diantaranya adalah pemberlakuan insentif pajak bagi WP orang pribadi yang memiliki usaha bebas. Insentif tersebut berupa pengurangan tarif pajak sebesar 3% pada WP Badan dari yang sebelumnya 25% menjadi 22%. Dengan adanya insentif yang diberikan pada para pelaku usaha, hal ini diharapkan membuat para pelaku usaha sadar melaksanakan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan SPT tahunan pajaknya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006, merupakan sebuah bagian dari organisasi Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, memiliki tugas diantaranya: melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta melakukan pengumpulan data dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangannya. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi: (a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak, (b) pencairan, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan, (c) penjaminan kualitas dan validasi atas data atau alat keterangan, (d) edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/ Pencabutan WP, PKP, atau objek pajak, (e) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan WP maupun masyarakat (Kementerian Keuangan, 2006).

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan DJP Nomor PER- 02 /PJ /2019 tentang tata cara penyampaian SPT oleh WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan melalui: e-filing, cara langsung, pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Saluran e-filing sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi: laman DJP, laman penyalur SPT elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk WP tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan WP, dan saluran lain yang ditetapkan oleh DJP. Selanjutnya pasal 9 ayat (1) penyampaian SPT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) wajib dilakukan di TPT tempat WP terdaftar, atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat WP terdaftar.

Berdasarkan peraturan tersebut, WP wajib menyampaikan SPT tahunannya kepada DJP, melalui e-filing atau, jika WP mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT pajaknya melalui aplikasi e-filing, WP dapat datang langsung ke KPP untuk meminta bantuan lapor SPT. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama

Kudus, jumlah WP baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPh di tahun 2019 sebanyak 41.137. Dari jumlah tersebut, 3.760 diantaranya merupakan WP badan, sementara sisanya 37.377 merupakan WP orang pribadi (Direktorat Jenderal Perpajakan 2019).

Di sisi lain, banyaknya WP yang terdaftar dan wajib melaporkan SPT tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan pajak. Dikutip dari KPP Pratama Kudus, dari 3.760 WP badan hanya 885 yang melaporkan SPT tahunan, atau tingkat kepatuhan WP Badan pada tahun 2019 hanya sebesar 23,54%. Sementara untuk WP OP, dari 37.377 WP OP terdapat 35.325 WP yang melaporkan SPT Tahunan, atau tingkat kepatuhan WP orang pribadi sebesar 94,51%. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah WP yang melaporkan pajaknya, baik yang datang langsung ke KPP maupun melalui e-filing masih sangat rendah. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Kudus masih rendah. Atas dasar hal tersebut, di tahun 2020 FEBI UIN Walisongo menerjunkan relawan pajak di KPP Pratama Kudus, untuk membantu WP yang masih kesulitan dalam melaporkan SPT tahunan pajaknya melalui e-filing. Disamping itu, fenomena lain seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia membuat FEBI UIN Walisongo menerjunkan mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah sebagai relawan pajak di KPP yang tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Kudus.

Bagi KPP Pratama Kabupaten Kudus, pelaporan pajak tahunan merupakan pekerjaan ritual tahunan, ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat yang masih awam tentang tata cara pelaporan pajak tahunan berbasis aplikasi e-filing membuat program pengabdian masyarakat jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN Walisongo Semarang dilaksanakan untuk membantu memberikan edukasi bagi masyarakat tentang bagaimana teknis, aturan dan tata cara pelaporan pajak tahunan, yang berakhir pada setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk WP OP dan 30 April tahun berikutnya untuk WP Badan. Hal yang mendasari motivasi para relawan pajak terjun di KPP Pratama Kudus, bukan hanya supaya mereka mendapatkan pengalaman di lapangan tentang sistem administrasi dan tata cara pelaporan pajak di Indonesia, tetapi juga munculnya kesadaran dalam diri mereka sebagai warga negara yang baik untuk mengabdikan diri kepada negara, khususnya DJP dalam meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan kepatuhan pajak WP, baik pribadi maupun badan, melalui pelaporan SPT tahunan. Mengingat pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama, sejak penerimaan negara yang berasal dari sektor alam, baik migas maupun non migas semakin menipis (Sukowidyanti, Nurlaily, & Aini 2019).

Tujuan dilakukannya asistensi relawan pajak ini adalah untuk membantu KPP Pratama Kudus dalam melayani pelaporan SPT tahunan pajak WP orang pribadi yang jumlahnya membludak pada bulan-bulan menjelang batas waktu akhir pelaporan PPh tahunan, yaitu tanggal 31 Maret sampai dengan 30 April, sehingga diharapkan dengan hadirnya relawan pajak di KPP Pratama Kudus, mereka dapat membantu masyarakat umum, khususnya WP Pribadi dan Badan di kabupaten Kudus yang ingin melaporkan SPT tahunan pajaknya melalui e-filing, namun kesulitan dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Keberadaan mahasiswa Aks FEBI UIN Walisongo sebagai relawan pajak di KPP Pratama Kudus memberikan banyak manfaat bagi KPP Pratama Kudus. Hal ini dikarenakan WP baik orang pribadi maupun badan diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan pajaknya melalui e-filing. Ditambah dengan kondisi di KPP Pratama Kudus selama bulan Februari- Maret 2020, banyak Wajib Pajak yang datang ke KPP untuk melaporkan SPT tahunan pajak melalui e-filing, karena banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam melaporkan pajaknya melalui e-filing, sehingga mereka harus datang ke KPP untuk melaporkan SPT tahunan pajak melalui e-filing.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Asistensi relawan pajak dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus yang berlokasi di Jalan Niti Semito, Kelurahan Sunggingan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59317. Pelaksanaan asistensi Relawan Pajak dimulai pada tanggal 10 Februari 2020 dan berakhir tanggal 6 Maret 2020, pada hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 07.30 - 16.00 WIB.

Khalayak Sasaran. Khalayak sasaran program pengabdian adalah KPP Pratama Kudus. KPP Pratama Kudus bertugas untuk membantu masyarakat yang dalam hal ini merupakan wajib pajak orang pribadi dan badan dalam melaporkan SPT tahunan PPh. Adapun hal yang menjadi target asistensi KPP Pratama Kudus adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan SPT 1770, 1770 S, 1770 SS yang melakukan pelaporan SPT pajak melalui *e-Filing*. Berdasarkan hasil rekap data yang dilakukan oleh relawan pajak di KPP Pratama Kudus, terdapat 1.784 WP, baik pribadi maupun badan yang sudah berhasil dilaporkan SPT Tahunan pajaknya melalui e-filing oleh relawan pajak, selama kurang lebih satu bulan mereka mengabdikan, sehingga masing-masing relawan berhasil membantu antara 100 sampai 200 lembar SPT.



Gambar 1. Khalayak sasaran: KPP Pratama Kudus

Metode pengabdian. Kegiatan pengabdian ini berupa pelayanan asistensi pelaporan pajak tahunan melalui SPT, dengan bantuan teknologi informasi berbasis aplikasi *e-filing*. Metode pengabdian yang dilakukan terdiri dari penyuluhan dan arahan. Adapun tahap-tahap program pengabdian ini, diantaranya adalah:

1. Tahap penyuluhan (briefing): pada tahap ini tim relawan pajak diberi pelatihan berupa penjelasan dari KPP tentang langkah-langkah bagaimana mengisi dan melaporkan SPT tahunan.
2. Tahap arahan: tahap arahan merupakan tahap pendampingan dari pihak KPP pada tim relawan pajak pada saat tim relawan sudah berhadapan langsung dengan WP.

3. Tahap pelaksanaan program pendampingan: pelaksanaan program dilaksanakan selama satu bulan, mulai tanggal 10 Februari - 6 Maret 2020. Relawan pajak diberi tugas untuk berhadapan langsung melayani WP dalam melaporkan SPT tahunannya. Dalam pelaksanaan asistensi ini, tim relawan pajak ditempatkan di Seksi Pelayanan dan diberi tugas untuk membantu tata cara pelaporan pajak tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi, baik yang berprofesi sebagai pegawai maupun orang pribadi yang memiliki usaha.
4. Tahap evaluasi: tahap evaluasi dilaksanakan di dua tahap, yaitu pada saat proses asistensi dan di akhir menjelang program ini selesai. Evaluasi yang diberikan dapat berupa monitoring terhadap bagaimana kinerja tim relawan pajak selama proses pendampingan melayani WP maupun, evaluasi terhadap keseluruhan proses.

Indikator Keberhasilan. Bagi KPP, kehadiran relawan pajak sangat membantu pekerjaan para staf di KPP dalam melaporkan SPT tahunan yang menjadi pekerjaan rutin tahunan KPP Pratama Kudus. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan telah dievaluasi serta sukses dalam membantu kegiatan pelaporan pajak tahunan, sebagai hasil kerjasama antara pihak DJP dan instansi terkait. Sebagai indikator keberhasilan program relawan pajak ini adalah meningkatnya tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebesar 83,97%. tingkat kepatuhan pajak ini meningkat 10% apabila dibandingkan dengan target kepatuhan pajak KPP Pratama Kudus pada tahun 2019.

Metode Evaluasi. Evaluasi program pengabdian dilakukan dengan cara pemantauan secara rutin tentang berapa jumlah lembar SPT tahunan yang berhasil dilaporkan oleh tim relawan pajak, setiap hari sebagai indikator tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Kudus. Tingkat kepatuhan pajak di kabupaten Kudus mengalami capaian peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 83,97% di tahun 2020.

Hasil dan Pembahasan

Program pendampingan relawan pajak merupakan bentuk kerjasama antara KPP Pratama Kudus dengan UKM Tax Center yang berada di bawah Jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN Walisongo, Semarang dalam rangka mewujudkan pengabdian kepada negara, dalam hal ini DJP melalui KPP Pratama Kudus guna membantu kelancaran proses pelaporan SPT tahunan pajak agar tercapai penyelenggaraan administrasi negara yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan serta untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak (Direktorat Jenderal Pajak 2019). Adanya program relawan pajak ini tentu menjadi daya tarik tersendiri dari masyarakat dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Kemauan membayar pajak serta tingkat pemahaman wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Sunariyah et al. 2021).

Tahap- tahap program pengabdian masyarakat berupa pendampingan pelaporan pajak pada KPP Pratama Kudus ini meliputi empat tahap, yaitu:

A. Tahap Pelatihan (Briefing)

Pada tahap ini tim relawan pajak mendapatkan pelatihan dari KPP mengenai tata cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan pajak. Tahap ini dilakukan pada H-1 sebelum tim relawan pajak terjun ke KPP (Gambar 2).

B. Tahap Arahan

Tahap arahan merupakan tahap pendampingan tim relawan pajak oleh pihak KPP. Tahap ini dilaksanakan pada saat tim relawan sudah berhadapan langsung dengan WP. Tahap ini dilakukan pada satu minggu awal ketika tim relawan pajak terjun ke lapangan, pada saat berhadapan langsung melayani WP.



Gambar 2. Pelaksanaan tahap pelatihan

C. Tahap Pelaksanaan Program Pendampingan

Tahap pelaksanaan program pendampingan: pelaksanaan program dilaksanakan selama satu bulan, dimulai dari tanggal 10 Februari - 6 Maret 2020. Relawan bekerja selama lima hari kerja, dimulai dari hari Senin - Jumat mulai dari pk. 07.30 - 16.00. Relawan pajak diberi tugas untuk berhadapan langsung melayani WP dalam melaporkan SPT tahunan pajaknya (Gambar 3).

Fokus penekanan kegiatan pengabdian ini terletak pada asistensi pelaporan SPT pajak tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filing*. Diterapkannya sistem *e-filing* ini oleh DJP diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak WP di kabupaten Kudus (Umniyah dkk., 2021).

Selama kegiatan asistensi berlangsung, relawan pajak melakukan pendampingan berupa pelayanan asistensi atau pendampingan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan melalui sistem yang berupa aplikasi *e-filing* dan *e-form*, bagi WP orang pribadi. *E-filing* dilakukan oleh WP orang pribadi yang berprofesi

sebagai pegawai, meliputi PNS, TNI, POLRI, dan pegawai swasta, sementara e-form dilakukan oleh WP orang pribadi yang memiliki usaha bebas, seperti pemilik bengkel, toko pakaian, penjual tahu tempe, pedagang ikan, dan pengusaha UMKM lainnya. E-filing dapat dilakukan dengan menggunakan form 1770 S dan form 1770 SS, sementara e-form dapat dilakukan dengan menggunakan form 1770.

Dalam melaporkan SPT tahunan PPh, DJP memberikan sarana yang dapat digunakan WP untuk melaporkan SPT tahunan PPhnya berupa formulir SPT. Adapun jenis-jenis formulir SPT tahunan PPh WP Orang Pribadi dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya:

- a. Formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu, atau WP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas
- b. Formulir 1770 SS yang ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 60.000.000,- setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan, tidak memiliki penghasilan lain selain bunga bank, atau koperasi, serta
- c. Formulir 1770 S untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan setahun lebih dari Rp 60.000.000,- dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih. Formulir ini, baik 1770 S, maupun 1770 SS tidak dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.



Gambar 3. Pelaksanaan program pendampingan

D. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan pada saat proses pendampingan dan di akhir menjelang program ini selesai. Evaluasi yang diberikan dapat berupa monitoring terhadap kinerja tim relawan pajak selama proses pendampingan melayani WP maupun, evaluasi terhadap keseluruhan proses dari awal sampai akhir.

E. Keberhasilan Program

Ukuran keberhasilan DJP dalam hal pelayanan kepada masyarakat umum adalah kemampuan untuk dapat diterima, diakui serta dipercaya oleh masyarakat (Dwianika, Agustine & Sofia, 2019), oleh karena itu, DJP melakukan berbagai cara, salah satunya dengan menyediakan kualitas layanan yang dapat memberikan edukasi bagi masyarakat tentang pajak dan tata cara pelaporan SPT tahunan pajak. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak baik, WP orang pribadi ataupun badan akan meningkat.

Terdapat 9 orang tim relawan pajak yang membantu program pendampingan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. Tiap relawan rata - rata mampu melayani 25 - 30 orang WP per hari, sehingga total terdapat sekitar 130 - 220 WP yang berhasil dilayani oleh tim relawan pajak selama satu bulan. Sebanyak 1.784 SPT tahunan WP orang pribadi yang berhasil dilaporkan oleh tim relawan pajak yang berasal dari mahasiswa UIN Walisongo, selama satu bulan program pendampingan di KPP Pratama Kudus. Setelah selesai melayani WP, WP diminta untuk memberikan survey kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh tim relawan pajak. Hal ini dilakukan guna mengukur kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh tim relawan pajak kepada WP. Selama bertugas, relawan juga dilarang menerima tip berupa apapun dari WP, termasuk cinderamata, snack, uang, ataupun pemberian yang lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dari KPP Pratama Kudus, dinyatakan bahwa program pengabdian tim relawan pajak yang berasal dari mahasiswa UIN Walisongo dinilai baik dan sangat membantu pihak KPP Pratama Kudus dalam melayani pelaporan SPT tahunan pajak yang jumlahnya cenderung meningkat di bulan-bulan Februari - Maret. Indikator keberhasilan program dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak WP di kabupaten Kudus yang mengalami peningkatan. Tabel 1 berikut merupakan hasil rekap jumlah SPT tahunan yang berhasil dilaporkan oleh tim relawan pajak dari UIN Walisongo yang dihimpun oleh KPP Pratama Kudus. Terdapat 1.784 SPT yang berhasil dilaporkan oleh tim relawan pajak dari mahasiswa Akuntansi Syariah FEBI UIN Walisongo, Semarang.

Tabel 1. Rekap Jumlah SPT Yang Dilaporkan Tim Relawan Pajak UIN Walisongo

Rekap Data Jumlah Lembar Asistensi Relawan Pajak KPP Kudus						
No	Nama	Rekap Per Minggu				Total
		Per Tgl 21 Feb	Per Tgl 28 Feb	Per Tgl 4 Mrt	Per Tgl 6 Mrt	
14	Choirul Huda	42	39	40	13	134
15	Desi Puspitasari Setianingsih	66	66	66	39	237
17	Lala Afiatul Latifah	52	54	61	42	209
18	Nining Sulistyowati	53	58	63	33	207
19	Rizka Azkia Asnawi	58	56	52	27	193
20	Siti Rohmawati	56	69	61	35	221
21	Uim Nikmah	68	57	63	39	227
22	Verry Bahal Khaqiki	56	53	50	17	176
23	Zohan Dian Nur	50	49	48	33	180

Kesimpulan

Relawan pajak merupakan salah satu wujud pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk membantu DJP, dalam hal ini KPP Pratama Kudus dalam melayani masyarakat yang akan melaporkan SPT tahunan PPh. Kegiatan ini berhasil membantu meningkatkan capaian tingkat kepatuhan pajak di kabupaten Kudus, sebesar 83,897%, sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengabdian ini, antara lain KPP Pratama Kudus, serta pihak-pihak yang telah membantu kelancaran program pengabdian pendampingan relawan pajak ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Referensi

- Apriyanti, Werdi, H., & Muhamad Arifin. (2021). "Tax Aggressiveness Determinants." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 3(1): 27–52.
- Awwaliyah, Farieda, N., Agriyanto, R., & Farida, D.N. (2019). "The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1(1).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). "Visi, Misi, Tujuan, Dan Maklumat Pelayanan." *Pajak.Go.Id*.
- Direktorat Jenderal Perpajakan. (2019). *Pajak.go.id Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-02/PJ/2019*. Indonesia: DJP.
- Dwianika, Agustine, & Sofia, I.P. (2019). "Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban? (Studi Pada Tax Centre Universitas Pembangunan Jaya)." *Keberlanjutan* 4(2): 1176.
- Kementerian Keuangan. (2006). Keputusan Menteri Keuangan *KMK NO. 132/PMK.01/2006*. Indonesia: Kementerian Keuangan.
- Kurniati, Rezki, Ratnawati, F., & Putra, F.P. (2018). "Penerapan Aplikasi Rencana Angsuran Pembayaran Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sungai Alam Berbasis Web." *Jurnal Panrita Abdi* 2(2): 165–73.
- Sudrajat, Ajat, & Ompusunggu, A.P. (2015). "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 2(02): 193–202.
- Sukowidyanti, Priandhita, A., Nurlaily, F., & Aini, E.K. (2019). "Pengembangan Dan Pelatihan Perpajakan Games Edukasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak Early Tax Payer." *JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat* 2(1): 18.
- Sunariyah, Huda, N., Muheramtohad, S., & Ningsih, T.W. (2021). "The Effect of Willingness to Pay Taxes and the Level of Understanding of Taxpayers on Tax Payment Compliance." : 48–57.
- Umniyah, A., Rahmiyanti, F., Anwar, K., Adhitya, F., Warno, Saadah, N., Zakiy, F.S., Lestari, H.S., Istiariani, I., Ningsih, T.W. (2021). "The Effect of E-Filing and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable." *ICON-ISHIC 2020*, October.
- Warno & Fahmi, U. (2020). "Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq45." *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi* 11(2): 188–201.

Penulis:

Ratno Agriyanto, Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. E-mail: ratnoagriyanto@walisongo.ac.id

Irma Istiariani, Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. E-mail: irma_istiariani@walisongo.ac.id

Tri Widyastuti Ningsih, Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. E-mail: tri_widyastutiningsih@walisongo.ac.id

Nining Sulistyowati, Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. E-mail: niningsulistyowati1998@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T.W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Jurnal Panrita Abdi*, 6(2), 235-243.